

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Atribusi yaitu memperkirakan apa yang menjadi penyebab orang lain berperilaku tertentu. *Atribution theory* atau teori sifat merupakan posisi yang tanpa disadari saat melakukan sesuatu menyebabkan orang-orang yang sedang melaksanakan sejumlah tes dapat memastikan apakah ada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan orang lain dapat mencerminkan sifat-sifat karakteristik yang tersembunyi dalam dirinya, atau juga berupa reaksi-reaksi yang dipaksakan pada keadaan tertentu (Luthans, 2005).

Teori Atribusi pertama kali dicetuskan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut Heider, setiap orang pada dasarnya ialah seseorang ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang berusaha untuk memahami perilaku orang lain dengan mengumpulkan potongan-potongan informasi sampai menemukan penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertindak laku tertentu. Dengan kata lain, seseorang tersebut selalu berusaha untuk mencari penyebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu (Luthans, 2005).

Menurut (Sari, 2016) atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi merupakan teori kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba

untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

Teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dikaitkan dengan sikap wajib pajak ketika membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pemahaman seseorang dalam membuat penilaian terhadap orang lain dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain (Jatmiko, 2006).

2. Pajak

a. Definisi Pajak

Ada berbagai macam definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013), Pajak yaitu kontribusi wajib untuk negara terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011) pajak ialah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan langsung dapat ditunjukkan serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut

Waluyo (2017) pengertian pajak yaitu iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung dapat ditunjukan dan gunanya untuk pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Definisi lain dari pajak dikemukakan oleh Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2017) yaitu iuran wajib berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, gunanya untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dari segi ekonomi menurut Suandy (2011) pajak ialah pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Sedangkan bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terpenting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran pembangunan ataupun pengeluaran rutin. sebaliknya pengertian pajak bagi perusahaan adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih.

Dari beberapa definisi diatas yang dikemukakan oleh para ahli perpajakan dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sumber dana yang didapat dari rakyat yang bersifat memaksa menurut peraturan-peraturan umum untuk membiayai pengeluaran negara yang berguna bagi kesejahteraan umum.

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa negara khususnya pada pelaksanaan pembangunan, karena pajak

merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai semua pengeluaran negara termasuk membiayai pembangunan.

Fungsi pajak menurut Pohan (2017) mempunyai 4 (empat) fungsi, sebagai berikut:

1) Fungsi Anggaran

Pajak sebagai sumber dana dari masyarakat untuk pemerintah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan seperti pembelian barang, pembangunan infrastruktur dan pemeliharannya

2) Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur ini sering menjadi panduan dari sistem pajak untuk melindungi produk-produk perusahaan dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk luar negeri di pasar Indonesia.

3) Fungsi Stabilitas

Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah diberikan kepada negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga dalam membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat.

The Four R merupakan suatu istilah yang mengacu pada fungsi pajak yang dipungut oleh negara, sebagai berikut (Purwono,2010):

1) *Revenue* (Penerimaan)

Fungsi penerimaan (*Budgetair/Anggaran*) yaitu fungsi paling utama dari pemungutan pajak. Partisipasi dominan pajak merupakan penyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari belanja untuk keperluan legislasi dan yudikasi, belanja rutin pemerintah belanja pembangunan, serta pembiayaan lainnya.

2) *Redistribution* (Pemerataan)

Pajak yang dikutip oleh negara selanjutnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik diseluruh wilayah negara.

3) *Repricing* (Pengaturan Harga)

Fungsi *repricing* sama dengan fungsi *regulerent* (mengatur) yang sering digunakan dalam literatur perpajakan. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

4) *Representation* (Legalitas Pemerintah)

Revolusioner di Inggris menyatakan slogan “*no taxation without representation*” bahwa pemerintah membebani pajak atas warga negara dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bahan dari kesepakatan (pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh

penguasa tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilan di parlemen).

Menurut Waluyo (2017) ada 2 (dua) fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu fungsi fiskal dan fungsi utama pajak yang berarti suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair*, maka diperlukan adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk dapat mematuhi dan memahami kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia.

2) Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak sebagai alat untuk melaksanakan atau mengukur kebijakan dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai contoh dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Begitu juga terhadap barang mewah.

Berdasarkan fungsi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama penerimaan dalam negeri yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan, maka pemungutan pajak dapat dipaksakan kepada orang-orang yang wajib dikenakan pajak yang sudah diatur dalam undang-undang.

c. Unsur - Unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) pajak mempunyai unsur-unsur seperti berikut:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara

Yang mempunyai hak untuk memungut pajak adalah Negara.

Iuran wajib itu berupa uang (bukan barang)

- 2) Berdasarkan undang – undang

Pajak dikutip dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk

Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Perpajakan Indonesia pernah mengalami reformasi sehingga menyebabkan perbaikan secara keseluruhan birokrasi dalam perpajakan, bukan hanya hal administrasi yang diperbaiki tetapi pada system perpajakannya juga mengalami beberapa kali perubahan.

Menurut Purwono (2010), peran pajak semakin mendominasi untuk menopang penerimaan suatu negara yang sudah menjadikannya primadona

sumber penggalangan dana, sehingga dalam pemungutan pajak diperlukan penerapan system pemungutan pajak yang telah disepakati bersama antar rakyat selaku penganggung pajak melalui perwakilannya di parlemen dan fiskus.

Menurut Resmi (2017) ada 3 (tiga) system pemungutan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Official assessment system merupakan system pemungutan pajak dimana jumlah pajak terhutang wajib pajak ditetapkan dan dihitung oleh fiskus, ciri-cirinya sebagai berikut:

- a) Wajib pajak bersifat pasif
- b) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terletak pada fiskus
- c) Hutang pajak muncul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak

Kelemahan dari sistem pemungutan pajak dengan *official assessment system* yaitu sistem ini meletakkan wajib pajak pada posisi yang lemah dan bersifat pasif, mengikuti ketetapan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh fiskus, utang pajak timbul setelah terbitnya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Hal ini dapat menimbulkan kesewenangan dari aparat pajak seperti korupsi. Selain itu wajib pajak juga kurang diikutsertakan dalam memikul beban negara untuk kelangsungan pembangunan nasional. Wajib pajak kurang mendapat pembinaan dan bimbingan terhadap kewajiban perpajakan.

b) *Withholding Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang besar pajak terhutangnya dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang

bersangkutan) disebut dengan *withholding assessment system*. Ciri-cirinya yaitu memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak yang berwenang untuk memotong atau memungut pajak tertentu dan menyetorkan kepada pejabat pajak seperti pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

c) *Self Assessment System*

Self assessment system merupakan system pemungutan pajak dimana wajib pajak menghitung, melapor dan menyetorkan jumlah pajak terhutangnya, ciri-cirinya sebagai berikut:

- a) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang
- b) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang terletak pada wajib pajak sendiri
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak itu sendiri untuk menentukan besarnya pajak terhutang. Wajib pajak tidak lagi dilihat sebagai objek dalam *self assessment system*, tetapi sebagai subjek yang harus dibina agar sadar dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya (Kartini & dkk, 2017).

Indonesia saat ini menggunakan *self assessment system* dalam melaksanakan pembayaran pajak. Pada *self assessment system* ini wajib pajak itu sendiri yang memiliki wewenang untuk menghitung, melapor dan menyetorkan pajak terhutang melalui formulir berupa surat pemberitahuan (SPT) pajak bulanan ataupun tahunan. Fiskus hanya bertugas untuk melakukan pengecekan apakah SPT sudah diisi dengan lengkap dan mengecek kebenaran perhitungan (Kartini & dkk, 2017).

Penerapan *self assessment system* di Indonesia memiliki berbagai hambatan. Menurut Mardiasmo (2011) hambatan pemungutan pajak dikelompokkan sebagai berikut:

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat pasif dalam membayar pajak dapat disebabkan oleh antara lain:

- 1) Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat
- 2) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan atau dilakukan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif yaitu usaha dan perbuatan yang dilakukan wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak, seperti:

- 1) *Tax evasion* yaitu suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)
- 2) *Tax avoidance* yaitu suatu usaha untuk meringankan beban pajak namun tidak melanggar undang-undang.

Harahap (2004), menyatakan *self assessment system* diberlakukan dengan membawa misi dan konsekuensi seperti perubahan sikap atau kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Kelemahan dari *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, melapor dan membayar sendiri pajak terhutangnya pada praktiknya mengalami kesulitan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Dalam pelaksanaan *self assessment system*, wajib pajak tidak sepenuhnya mengisi formulir pajak dan diperiksa oleh fiskus, yang terpenting yaitu pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang perpajakan dan berbagai peraturannya sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah (Tarjo & Indra, 2006). Menurut Hutagaol (2007), penerapan *self assessment system* dalam sistem perpajakan tidak seluruhnya berjalan dengan baik karena sebagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih mendapatkan hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Salah satunya yaitu surat pemberitahuan (SPT) yang diisi dan dilaporkan oleh wajib pajak sulit terdeteksi kebenarannya.

Penggunaan *self assessment system* dalam penelitian ini dikarenakan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam menjalankan usahanya menggunakan *self assessment system*, karena yang tahu jumlah penghasilannya, harta atau aset yang dikenakan pajak itu adalah wajib pajak itu sendiri. Sistem ini juga digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak

pada perindustrian Indonesia serta menambah jumlah kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Adanya penerapan *self assessment system* yang dimana penggerak utamanya adalah wajib pajak itu sendiri yang diharuskan untuk lebih aktif dalam mencari informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem pemungutan pajak dan segala perubahannya, karena pada dasarnya tujuan dari *self assessment system* ini untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara sukarela.

e. Pajak Penghasilan

Menurut UU Nomor 17 tahun 2000 pasal 4 ayat 1, penghasilan ialah setiap imbalan yang diterima oleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun serta yang didapat untuk konsumsi.

Menurut Resmi (2017), pajak penghasilan (PPh) ialah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disingkat PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (Direktorat Jenderal Pajak , 2013).

1) Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang - undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 1, yang menjadi subjek pajak penghasilan antara lain:

a) Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak bisa saja bertempat tinggal di Indonesia atau di luar negeri. Termasuk mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Keberadaan orang pribadi diperhitungkan apabila orang tersebut tinggal lebih dari seratus delapan puluh tiga (183) hari dan dalam jangka waktu dua belas (12) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

b) Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi

Warisan yang belum dibagi atau masih sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan yang berhak atasnya yaitu ahli waris.

c) Subjek Pajak Badan

Badan yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melaksanakan usaha ataupun yang tidak melaksanakan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan terbatas, dan perseroan lainnya, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara, firma dan bentuk apapun yang didirikan atau tempat kedudukan di Indonesia.

d) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap ialah bentuk usaha yang digunakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak berada di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2) Objek pajak penghasilan

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan ialah tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia ataupun berasal dari luar Indonesia yang dapat digunakan atau dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk usaha apapun.

Menurut (Husain, 2013) objek penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sebagai berikut:

- a) Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik penghasilan yang bersifat tidak teratur ataupun yang bersifat teratur.
- b) Penghasilan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan pension yang diterima secara sekaligus yang berupa uang pesangon, tunjangan hari tua, uang manfaat pension, dan pembayaran lainnya yang sejenis.

- c) Penghasilan pegawai tidak tetap yang berupa upah harian, upah satuan, upah mingguan, upah borongan ataupun upah yang dibayarkan secara bulanan.
- d) Penghasilan yang diterima oleh penerima pension secara teratur yang berupa uang pension atau penghasilan sejenisnya.
- e) Imbalan pada peserta kegiatan yang berupa uang saku, uang rapat, uang representasi, honorarium, hadiah ataupun penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- f) Imbalan kepada bukan pegawai yang berupa komisi, fee, honorarium, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai bentuk imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dilaksanakan.

3) Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak menurut Mardiasmo (2011) ada 4 macam antara lain:

a) Tarif Tetap

Tarif tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap sama terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap sama.

b) Tarif Proporsional/sebanding

Tarif proporsional ini berupa tarif dengan persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

c) Tarif Degresif

Tarif degresif yaitu persentase tarif yang dipakai semakin kecil jika jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

d) Tarif Progresif

Tarif progresif yaitu persentase tarif yang dipakai semakin besar jika jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

3. Wajib Pajak

a. Definisi Wajib Pajak

Menurut Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang tata cara perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan undang – undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban termasuk pemotong atau pemungut pajak tertentu.

Wajib pajak yang dimaksud wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi kedudukan ataupun tempat tinggal wajib pajak.

a. Wajib Pajak Terdaftar

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000), wajib pajak terdaftar yaitu wajib pajak yang sudah terdaftar dalam tata usaha kantor pelayanan pajak dan sudah mendapatkan NPWP yang terdiri dari 15 digit, meliputi 9 digit

pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit setelahnya adalah kode administrasi perpajakan.

b. Wajib Pajak Non Efektif

- a) Wajib pajak berturut – turut selama dua tahun tidak pernah melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik melaksanakan pembayaran pajak, memasukkan SPT masa maupun SPT tahunan.
- b) Wajib Pajak Meninggal atau bubar
 - a. Wajib pajak badan yang sudah bubar tetapi belum memiliki akte pembubarannya dari instansi berwenang.
 - b. Wajib pajak perseorangan yang sudah meninggal dunia tetapi belum diterima adanya pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya.
- c) Wajib pajak yang sudah tidak diketahui alamatnya meskipun sudah dilakukan pencarian oleh petugas verifikasi atau petugas yang ditunjuk melakukan itu.
- d) Wajib pajak yang secara nyata berdasarkan hasil pengamatan tidak terdapat adanya kegiatan usaha lagi.

b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak – hak wajib pajak dalam satu hukum pajak formal diatur secara tegas oleh undang- undang untuk menjamin dan memberi kepastian hukum kepada wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Dalam buku Resmi (2017) dituliskan hak dan kewajiban wajib pajak sebagai berikut:

1) Kewajiban Wajib Pajak

- a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- b) Mengambil sendiri surat pemberitahuan dan mengisinya dengan benar serta memasukkannya sendiri ke Kantor Pelayanan pajak (KPP) dengan batas waktu yang sudah ditetapkan.
- c) Menghitung dan membayar sendiri pajak terutang dengan benar
- d) Melakukan pembukuan atau pencatatan
- e) Jika diperiksa, wajib pajak harus memperlihatkan buku catatan, dokumen yang dijadikan dasar ataupun dokumen yang lain berhubungan dengan penghasilan yang didapat, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Kemudian memberi kesempatan untuk melihat dan memasuki tempat yang digunakan serta memberi keterangan yang diperlukan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar.

2) Hak Wajib Pajak

- a) Mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah
- b) Mengajukan surat keberatan dan banding
- c) Memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan kewajiban perpajakan.
- d) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- e) Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan hak dan kewajiban pajak yang telah dipaparkan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan yaitu wajib pajak dituntut untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu pemerintah harus tetap mengupayakan pemahaman hak dan kewajiban kepada wajib pajak sehingga mereka memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.

4. Industri Kecil dan Menengah (IKM)

a. Definisi Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki definisi yang sangat beragam di Indonesia, keberagaman ini dikarenakan banyaknya pihak-pihak atau lembaga pemerintah yang menggunakan konsep berbeda dalam mendefinisikan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Menurut (Menteri Perindustrian Republik Indonesia, 2006), pengertian industri ialah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan mentah, barang setengah jadi dan barang jadi menjadi suatu barang dengan nilai yang lebih tinggi dalam penggunaannya termasuk kegiatan perikayasaan industri.

Industri kecil ialah suatu perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang industri dengan nilai investasi paling besar yaitu Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan Industri menengah ialah suatu perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang industri dengan nilai investasi lebih tinggi dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) hingga paling tinggi sebesar

Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Menteri Perindustrian Republik Indonesia, 2006).

Menurut Badan Pusat Statistik (2007), industri yaitu suatu usaha rumah tangga yang mempunyai kegiatan yang sama yakni kegiatan produksi. Perbedaan antara industri kecil dan industri menengah dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan produksi dan mengabaikan jumlah modal yang dibutuhkan serta pendapatan yang didapatkan oleh pemilik usaha. Dilihat dari jumlah tenaga kerja yang digunakan diperkirakan dapat menjelaskan kegiatan usaha yang dilakukan. Biasanya jumlah tenaga kerja yang sedikit, kegiatan usaha yang dikerjakan hanya kegiatan sederhana dan hasil yang didapatkan juga terbatas. Sedangkan jika jumlah tenaga kerja banyak, maka kegiatan usaha yang dikerjakan bisa lebih rumit dan hasil yang didapatkan juga cenderung lebih banyak, sehingga bisa disimpulkan jika jumlah tenaga kerja dapat menggambarkan skala usaha yang sedang dilakukan.

Industri Kecil adalah unit usaha dengan jumlah 5 sampai 19 orang sedangkan Industri Menengah adalah unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Sementara itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendefinisikan industri kecil dan menengah berdasarkan nilai asetnya yaitu Industri Kecil adalah industri yang mempunyai nilai investasi perusahaan sampai dengan 200 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan Industri Menengah adalah industri dengan nilai investasi perusahaan

seluruhnya antara 200 juta sampai 5 milyar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan) (Badan Pusat Statistik, 2007).

Industri kecil merupakan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh suatu badan, perseorangan, atau rumah tangga dengan tujuan untuk melakukan produksi barang atau jasa agar dapat diperdagangkan secara komersial. Industri kecil memiliki nilai kekayaan bersih sebesar 200 juta dan memiliki nilai penjualan setiap satu tahun sebesar 1 milyar atau kurang. Berbeda dengan industri menengah yaitu suatu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh badan atau perseorangan dengan tujuan untuk dapat memproduksi barang maupun jasa agar dapat diperdagangkan secara komersial dengan nilai penjualan setiap tahunnya lebih besar dari 1 milyar rupiah dan kurang dari 50 milyar rupiah (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, 2012)

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang definisi Industri Kecil dan Menengah (IKM) itu tidak selalu sama, tergantung bagaimana konsep yang dipergunakan dalam mendefinisikan Industri Kecil dan Menengah tersebut. Menurut (Tohar, 2007) ada beberapa kriteria yang dapat dipakai dalam konsep definisi Industri Kecil dan Menengah seperti modal dan asset, kepemilikan, serta jumlah tenaga kerjanya.

b. Kriteria Industri Kecil dan Menengah

Menurut (UU Nomor 20 Tahun 2008) tentang kriteria Industri Kecil dan Menengah sebagai berikut:

1. Kriteria Industri Kecil yaitu kekayaan bersih sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta menghasilkan penjualan tahunan sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp 2.500.000.000.

2. Kriteria Industri Menengah yaitu kekayaan bersih sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta menghasilkan penjualan setiap tahunnya sebesar Rp 2.500.000.000 sampai Rp 50.000.000.000.

5. *Self Assessment System*

Definisi dari *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak secara mandiri yang dilakukan oleh wajib pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melakukan kewajibannya terhadap perpajakan, baik dalam perhitungan besarnya pajak terhutang, memperhitungkan pajak kurang bayar, pembayaran pajak serta pelaporan (Wahyuni, 2013).

Self assessment system merupakan metode yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajibannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak (Rosadi, 2012). Definisi *self assessment system* menurut Waluyo (2017) adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Menurut Rahayu (2010) *self assessment system* adalah

suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakan.

Mardiasmo (2011) menyebutkan beberapa ciri implementasi *self assessment system* sebagai berikut:

- a. Wajib pajak dituntut aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
- b. Wewenang untuk menentukan besar kecilnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri
- c. Fiskus hanya mengawasi dan tidak ikut campur

Berdasarkan definisi diatas dapat dilihat bahwa perhitungan pajak menggunakan *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang menuntut wajib pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena pada system pemungutan ini memberi kebebasan kepada wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa bantuan fiskus.

6. Pemahaman Wajib Pajak

a. Definisi Pemahaman Wajib Pajak

Rahajeng (2017) menjelaskan bahwa pemahaman terhadap pajak merupakan proses memahami sesuatu tentang perpajakan mulai dari pengertian pajak, manfaat pajak dan fungsi pemungutan pajak untuk negara, siapa yang menjadi subjek dan objek pajak, seperti apa sistem perpajakan yang berlaku saat ini, berapa besar tarif objek pajak, cara mengisi surat pemberitahuan dan mengetahui prosedur pelaporan serta pembayaran pajak terutangnya beserta

sanksi pajak yang berlaku jika melakukan suatu pelanggaran. Sedangkan wajib pajak merupakan suatu badan atau orang pribadi yang sudah melaksanakan kewajiban objektif dan subjektif (Mardiasmo, 2011)

Pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan ialah cara wajib pajak untuk memahami dan mengetahui peraturan perpajakan. Wajib pajak menjadi tidak patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014). Pemahaman perpajakan meliputi aspek mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, besarnya jumlah pajak yang terhutang dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat wajib pajak terdaftar (Ekawati, 2008).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan yaitu pemahaman wajib pajak yang dimaksud adalah suatu proses bagaimana cara seorang wajib pajak dalam memahami semua peraturan perpajakan yang ada mulai dari apa pengertian pajak, fungsi pajak, siapa saja yang harus membayar pajak, seperti apa sistem pemungutan yang berlaku saat ini dan semua terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan ditambah dengan mempelajari baik-baik informasi yang menunjangnya dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

b. Faktor yang dapat Mempengaruhi Pemahaman Wajib Pajak

Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman wajib pajak sebagai berikut:

a. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan undang-undang perpajakan (Pekerti & dkk, 2015). Sosialisasi ini sangat penting dilakukan untuk membuat wajib pajak mampu memahami peraturan perpajakan dengan baik. Semakin sering DJP melakukan sosialisasi baik berupa konsultasi langsung ataupun *in house training* melalui media massa seperti elektronik, media cetak dan media online akan berpengaruh pada pemahaman wajib pajak dalam perpajakan.

b. Tingkat Pendidikan

Menurut Nicadona (2014) pendidikan wajib pajak orang pribadi mempengaruhi pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment system*. Wajib pajak dengan tingkat pendidikan SMA/SMK dan Diploma/S1/S2/S3 memiliki pemahaman yang lebih baik disbanding dengan tingkat pendidikan SD dan SMP. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan SMA/SMK dan Diploma/S1/S2/S3 mendapatkan materi atau pengetahuan mengenai perpajakan, meskipun materi yang didapatkan hanya gambaran umum mengenai perpajakan dan tidak semua fakultas memberikan materi tentang perpajakan. Namun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan

pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan seperti *Tax Goes to Campus*.

c. Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Wajib pajak membutuhkan pemahaman tentang peraturan perpajakan untuk memudahkan wajib pajak melaksanakan tugasnya sebagai wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang besar cenderung merasa bahwa membayar pajak merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan infrastruktur negara (Jayanti, 2017). Pemahaman yang dimaksud yaitu kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan mulai dari penyampaian surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pelaporan SPT (Masruroh & Zulaikha, 2013).

Menurut Rahajeng (2017) wajib pajak dikatakan paham dengan peraturan perpajakan apabila memenuhi kriteria seperti:

- a) Paham manfaat dan kegunaan NPWP
- b) Paham batas waktu pelaporan SPT
- c) Paham sanksi pajak
- d) Paham sistem perpajakan
- e) Paham adanya penundaan pajak

7. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Yusliati, 2015) kesadaran ialah suatu kerelaan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, seperti rela memberi kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan membayar pajak terutangnya. Menurut (Ritonga, 2011), kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dengan persepsi dimana melibatkan pengetahuan dan penalaran, keyakinan, serta kecenderungan dalam bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak sangat berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran seorang wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dalam hal ini merupakan peran aktif dari masyarakat untuk pembangunan nasional, sehingga dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak lagi menjadi beban bagi wajib pajak (Setiyani & dkk, 2018).

Menurut Arisandy (2017), wajib pajak dikategorikan memiliki kesadaran jika sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan memahami bahwa fungsi pajak digunakan untuk pembiayaan negara
- b. Mengetahui adanya peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela
- e. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar

Rahayu (2010) menjelaskan beberapa bentuk kesadaran yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak terhutangya. Ada 3 (tiga) bentuk kesadaran utama mengenai pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak ialah bentuk partisipasi untuk pembangunan negara, dengan kesadaran tersebut wajib pajak ingin membayar pajaknya karena wajib pajak merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak tersebut. Wajib pajak sadar pajak digunakan untuk pembangunan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Bentuk kesadaran yang kedua yaitu, sadar bahwa pengurangan beban pajak dan penundaan dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat merugikan negara. Wajib pajak ingin membayar pajak dikarenakan sudah memahami bahwasanya pengurangan beban dan penundaan pembayaran pajak dapat berdampak pada kurangnya sumber daya finansial dan juga dapat menghambat pembangunan negara. Bentuk kesadaran yang ketiga adalah pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak ingin membayar pajak dikarenakan pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak untuk setiap warga negara.

Kesadaran dalam membayar pajak bukanlah suatu tindakan yang mudah dan sederhana mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya membayar pajak ini dipenuhi dengan sifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun menikmati kegiatan membayar pajak ini seperti menikmati kegiatan berbelanja. Disamping itu potensi untuk bertahan tidak membayar pajak sudah jadi *tax payers behavior*. Oleh sebab itu, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah salah satu faktor terpenting (Rahayu, 2010).

Menurut (Susanto, 2012) ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat agar membayar pajak, antara lain:

- a. Faktor ekonomi (tingkat pendapatan). Masyarakat dengan ekonomi ke bawah akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Kebanyakan dari mereka akan mencukupi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Oleh karena itu tingkat pendapatan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu mempunyai rasa kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kewajibannya.
- b. Faktor yang cukup menonjol di masyarakat yaitu kepemimpinan, kualitas pelayanan dan motivasi.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mempunyai kesadaran yang tinggi dan mengerti fungsi ataupun manfaat pajak serta mempunyai keinginan dan kesanggupan dalam memenuhi kewajibannya (Maysari, 2016). Adapun indikator kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan NPWP bagi setiap yang mempunyai penghasilan
- b. Pernyataan tentang kepemilikan NPWP pada tiap pekerja yang memiliki usaha sendiri
- c. Pernyataan tentang kepemilikan NPWP pada tiap pekerja pada pemberi kerja
- d. Pernyataan NPWP tentang pentingnya pelaporan pajak penghasilan

8. Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi dan perbedaan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	(Po'oe & dkk, 2015)	Pengaruh pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan <i>self assessment system</i> (pada KPP Pratama Gorontalo)	Independen: Pemahaman wajib pajak orang pribadi Dependen: Penerapan <i>self assessment system</i>	Terdapat pengaruh yang signifikan pada pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap <i>self assessment system</i> di KPP Pratama Gorontalo
2	(Ananda, Kumadji, & Husaini, 2015)	Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada umkm yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)	Independen: Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Adanya pengaruh signifikan pada sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak
3	(Akbar, Atmanto, & Jauhari, 2015)	Pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan <i>self assessment system</i> (studi kasus pada orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)	Independen: Persepsi wajib pajak Dependen: Pelaksanaan <i>self assessment system</i>	Terdapat pengaruh positif pada variabel persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan <i>self assessment system</i>
4	(Arisandy, Nelsi 2017)	Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran	Independen: Pemahaman wajib pajak,	Pemahaman wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh


		wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru	kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak Dependen: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru
5	(Sari, Nur Kamila, 2016)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (pada Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bintan)	Independen: Kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial maupun bersama-sama kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bintan

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas, peneliti akan meneliti pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak terhadap *self assessment system* pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Ponorogo.

9. Kerangka Pemikiran

Hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Pemahaman wajib pajak (X₁) digunakan untuk sumber informasi pajak dalam melaksanakan kegiatan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terhutang. Kualitas pemahaman yang baik dapat memberikan sikap yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui sistem perpajakan.

Oleh karena itu, pemahaman wajib pajak yang dimiliki oleh setiap wajib pajak dapat mempengaruhi tindakan wajib pajak dalam patuh tidaknya wajib pajak tersebut saat melakukan kewajibannya pada *self assessment system* (Y). Pemahaman wajib pajak juga berdampak pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pemahaman perpajakan.

Kesadaran wajib pajak (X_2) untuk menjadi wajib pajak yang patuh adalah salah satu kepatuhan wajib pajak pada hukum perpajakan dimana dijelaskan bahwa hukum perpajakan tidak memandang bulu artinya semua memiliki kewajiban yang sama dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku agar dapat menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan dan memberatkan wajib pajak tersebut.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara keseluruhan variabel-variabel independen yaitu pemahaman wajib pajak (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2) secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen *self assessment system* (Y).

10. Hipotesis

Mengacu pada penelitian terdahulu dan berdasar pada penjelasan sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap *Self Assessment system*

Resmi (2017), mengatakan bahwa pemahaman wajib pajak dalam peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui apapun tentang perpajakan dan mengaplikasikannya agar membayar pajak. Pemahaman tersebut akan sangat memudahkan wajib pajak saat melakukan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka akan berpengaruh dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terhutangnya.

Hasil penelitian (Tantry & Khairani, 2013) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif pada pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *self assessment system*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Po'oe & dkk, 2015) dalam konteks pemahaman wajib pajak orang pribadi yang berpengaruh signifikan terhadap penerapan *self assessment system*.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₀1: Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap *self assessment system*

H_a1: Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap *self assessment system*

b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap *Self Assessment System*

Kesadaran wajib pajak ialah sikap setiap wajib pajak yang sudah memahami dan ingin melakukan kewajibannya dalam membayar pajak dan juga sudah melaporkan semua penghasilannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada yang ditutupi (Nasution, 2006). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang semakin baik sehingga bisa meningkatkan kepatuhan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terhutangnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dewinta & Syafruddin, 2012).

Hal ini sejalan dengan penelitian (Maulana & dkk, 2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap *self assessment system* di Kecamatan Tembalang.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₀₂: Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap *self assessment system*

Ha₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap *self assessment system*

c. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap *Self Assessment System*

Dari penelitian yang dilakukan (Po'oe & dkk, 2015) adanya pengaruh positif pada pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan *self assessment system*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Maulana & dkk, 2017), menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap *self assessment system* di Kecamatan Tembalang.

Berdasarkan hipotesis yang sudah dijabarkan diatas, agar dapat melihat pengaruh pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap *self assessment system*, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H₀₃: Pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap *self assessment system*

Ha₃: Pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap *self assessment system*